



EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK

EDITOR :
DR. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H.

EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK

Editor :

- Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Diterbitkan Oleh :



CV. REVKA PRIMA MEDIA

Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018

Ruko Manyar Garden Regency No.27

Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya

Telp/Fax. 031 592 6204

E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

21.01.003

Januari 2021

ISBN : 978-602-417-316-6

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI	iv
1. EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA SMART CITY BERBASIS KONDISI OBYEKTIF DAN BUDAYA DAERAH	1
<i>Asri Wijayanti</i>	1
2. POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	9
Nur Azizah Hidayat.....	9
3. PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA	25
Mimin Mintarsih	25
4. PEMBERDAYAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) OLEH SHELTER RUMAH HATI.....	35
Ruth Agnesia Sembiring,. David Maulana Haq.....	35
5. PERAN P2TP2A DALAM PENDAMPINGAN ANAK	46
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KARANGASEM	46
Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi.....	46
6. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL	63
Fithriatus Shalihah.....	63
7. MENYOAL PENERAPAN PRINSIP “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN.....	75
<i>Firna Novi Anggoro</i>	75

8.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI SEBAGAI SUATU BENTUK PENYELESAIAN PERKARA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL.....	91
	<i>Joice Soraya.....</i>	91
9.	PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERADILAN PIDANA	121
	<i>Retno Dewi Pulung Sari</i>	121
10.	PERAN KESEHATAN MENTAL DALAM KELUARGA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK.....	134
	<i>Siti Atiyyatul Fahiroh.....</i>	134
11.	DAMPAK GADGET DALAM PERKEMBANGAN REVOLUSI 4.0 BAGI ANAK	146
	<i>Yayuk Sugiarti</i>	146
12.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENYIARAN MEDIA MASSA	155
	<i>Diana Haiti</i>	155
13.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	170
	<i>Bambang Sukamto</i>	170
14.	PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH KARANGPILANG	183
	<i>Kaharudin Putra Samudra; Aldiansah Pratama.....</i>	183
15.	PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENGATASI PERILAKU MENYIMPANG PADA ANAK	193
	<i>Dika Bakhtiar Bagus Permana; Anas Santoso; Silvia Agustin Suyandi ..</i>	193

12. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENYIARAN MEDIA MASSA

Diana Haiti
Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

Peran penting media massa dalam pemberitaan mengenai korban anak kekerasan seksual sebenarnya memiliki hak dalam Undang-Undang untuk dilindungi. Selain itu, diperlukan pemahaman mengenai hak-hak korban anak kekerasan seksual dan tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran hak tersebut terkait media massa. Dewasa ini, media massa semakin berkembang dan menjadi wadah masyarakat untuk mencari berita dari mana saja dan bebas memberikan opini apa saja. Media massa berlomba-lomba untuk mempublikasikan berita hangat yang dibutuhkan masyarakat, tak terkecuali berita-berita tentang pelecehan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Namun, banyak terjadi pemberitaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melanggar hak dan merugikan korban anak itu sendiri. Masyarakat pun banyak yang tidak peduli dengan persoalan tersebut karena belum mengetahui seberapa besar pemberitaan media massa yang tidak sesuai aturan tersebut berpengaruh bagi korban anak. Sudah banyak aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak korban anak pelecehan seksual, bahkan di luar dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan pemberitaan media massa. Pemberitaan diberbagai media massa sering menayangkan peristiwa kekerasan yang di alami oleh anak-anak, bahkan seringkali memperlihatkan identitas dan wajah anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya pada anak korban pelecehan seksual. Sedangkan, didalam Undang-Undang telah diatur bahwa perlindungan terhadap publikasi atas identitasnya anak dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi. Sehingga diperlukan adanya kontrol sosial dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan

penyelewengan yang dilakukan oleh media massa dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

Kata Kunci: Media Massa, Korban Anak, Perlindungan Hukum

Latar Belakang

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.

Namun, ketika ada pemberitaan di media massa sering menayangkan peristiwa kekerasan yang di alami oleh anak-anak, bahkan seringkali memperlihatkan identitas dan wajah anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pada anak korban pelecehan seksual, tanpa memahami perasaan korban dan keluarganya dalam pemberitaan. Sehingga dalam hal ini, pemerintah melakukan perlindungan terhadap anak dalam bentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk perlindungan yang didapatkan anak korban kekerasan seksual dari sudut pandang hukum ?
2. Apa keterkaitan penyiaran media massa terhadap perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual ?
3. Bagaimana seharusnya media massa ditindaklanjuti apabila terjadi penyalahgunaan dalam menyiarkan berita mengenai anak korban kekerasan seksual ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian. Jadi penelitian ini jugadipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, dan Perlindungan Hukum Bagi Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (W.J.S. Poerwadarminta, 1984:25). Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaansekitarnya (R.A. Koesnan, 2005:113). Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Bisma Siregar, 1986:105).

Di Indonesia, pengertian anak sangat beragam hal tersebut di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Selain merujuk kepada pendapat para ahli diatas, pengertian anak juga telah diatur didalam dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
4. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.
6. Anak menurut Kitab Undang -Undang Hukum perdata, di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

7. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun

Dalam beberapa pengertian anak tersebut diatas baik menurut para ahli maupun berdasarkan undang-undang, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Hak-hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak anak dalam Undang-Undang diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
5. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
6. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
7. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
8. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
9. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
11. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
12. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Perlindungan Hukum Bagi Anak.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa " Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 angka 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perintah dari pasal ini diadopsi kedalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan dan dalam bidang sosial lainnya. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian Media Massa, Hak Pers (Media Massa) dan Kewajiban Pers

Pengertian Media Massa

Media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan. Media massa merupakan hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa. Merupakan salah satu elemen penting dalam proses komunikasi massa. Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan

alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Canggara, 2010:123,126).

Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. (Rakhmat, 2001).

Media massa dalam undang-undang dikenal dengan istilah Pers. Dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers mempunyai arti , yakni pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan Pers dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi , baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi , maupun internet (Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 1987 : 4).

Hak Pers

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers :

- a. Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara
- b. Pasal 4 ayat 2 bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran
- c. Pasal 4 ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi

- d. Pasal 4 ayat 4 bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak

Kewajiban Pers

- a. Pers berkewajiban melindungi korban kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut:
- b. Pasal 5 ayat 1 bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- c. Pasal 5 ayat 2 bahwa Pers wajib melayani Hak Jawab.
- d. Pasal 5 ayat 3 Pers wajib melayani Hak Koreksi.
- e. Kode etik Jurnalistik juga memiliki peran untuk melindungi anak korban perkosaan dan pemberitaan media massa. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik. Sebagaimana sudah termaktub diatas.

Pembahasan

Perlindungan yang Didapatkan Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Sudut Pandang Hukum

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Selain mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari keluarga, anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Hukum atau Lembaga Advokasi. Pendampingan yang diberikan ada dua macam, yaitu :

Pendampingan Litigasi

Pendampingan Litigasi disebut juga Perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Sehingga anak korban kekerasan seksual yang terjaring razia dapat terlindungi dari publikasi identitasnya.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pendampingan Non-Litigasi

Pendampingan secara Non-Litigasi yang diberikan yaitu :

1. Perlindungan fisik, yaitu dengan merujuk korban ke Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Tindak Kekerasan (UPT PKTK) RSUAM,
2. Menempatkan anak ketempat rumah aman, ini merupakan bentuk kerjasama antara lembaga advokasi dengan Dinas Sosial. Rumah aman penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan korban. Apabila korban dianggap tidak aman untuk tetap dilingkungannya, maka korban dirujuk ke rumah aman
3. Perlindungan Psikis, yaitu berupa pemberian konseling psikologis dan sosiologis, terapi psikologis dilakukan untuk meminimalisir gangguan psikologis yang muncul akibat kekerasan yang dialami anak ketika menjalankan profesinya, sedangkan terapi sosiologis bertujuan untuk membantu anak menghilangkan rasa malu terhadap stigma negatif yang didapatnya dari lingkungan.

Setelah dilakukan kegiatan konseling, proses selanjutnya yang dilakukan yaitu pembinaan. Pembinaan yang dilakukan yaitu berupa layanan pendidikan, hal ini dilakukan karena meski banyak di antara anak-anak korban kekerasan seksual yang menyatakan rasa frustrasi dan keterbelakangan mental dengan keadaan mereka saat ini, akan tetapi mereka tetap memiliki harapan terhadap perubahan diri dan situasi yang melingkupi mereka.

Peran masyarakat khususnya di lingkungan tempat tinggal, sekolah sangat penting untuk melindungi anak-anak dari korban tindak kejahatan pencabulan. Peran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak secara jelas pada pasal 72 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak yang dilaksanakan oleh baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa

Keterkaitan Penyiaran Media Massa Terhadap Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Perkembangan penyiaran media massa mengenai berbagai berita maupun kasus yang terjadi terhadap anak sudah tidak dapat terbendung lagi, termasuk pula pada anak yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual atau perkosaan. Namun satu hal yang cukup menjadi perhatian adalah fakta bahwa selama ini media massa yang meliput pemberitaan mengenai anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu menyoroti anak sebagai korban tanpa melihat lebih jauh mengenai konsekuensi apa yang mungkin akan dirasakan oleh seorang anak yang telah menjadi korban dan bagaimana keadaan psikis si anak apabila identitasnya begitu disoroti dan diberitakan kepada publik. Berbagai upaya terus dicoba untuk dilakukan guna melindungi hak anak korban kekerasan seksual dari pemberitaan media massa yang seringkali

menyudutkan dan memperburuk trauma yang sudah diderita anak korban kejahatan pemerkosaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 butir i yang berbunyi, "penghindaran dari publikasi atas identitasnya" hal ini dimaksudkan dalam hal upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa dan tentunya hal ini akan sangat berdampak buruk bagi anak.

Sehingga perlu diingat kembali apa tujuan dari perlindungan anak menurut undang-undang yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan

sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan koordinasi dan peran penting dari berbagai lembaga yang turut serta andil dalam memelihara kesejahteraan anak.

Contohnya, adanya kerja sama yang baik antara instansi pemerintah dalam melindungi anak dalam pemberitaan media massa seperti Polri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan dewan pers. Lalu kesadaran wartawan untuk selalu mentaati Kode Etik Jurnalistik, memahami martabat dan hak setiap anak dalam setiap situasi, melindungi kepentingan terbaik anak dalam setiap upaya advokasi maupun sosialisasi hak anak, menghargai hak anak untuk memberikan pandangan sesuai usia dan perkembangan anak, menggunakan inisial nama untuk anak baik sebagai korban, pelaku atau saksi dalam tindak kekerasan atau yang terindikasi penyakit yang menimbulkan stigma buruk, serta selama melaksanakan wawancara wartawan tidak menggunakan bahasa yang vulgar atau porno dan tidak memanfaatkan situasi dengan mengeksploitasi anak untuk kepentingan media (Giovani : 18-19).

Tindak Lanjut Bagi Media Massa yang Menyalahgunakan Penyiaran Berita Mengenai Anak Korban Kekerasan Seksual

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 5 ayat 2) dan hak koreksi (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat 3). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan

Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli ("SEMA 13/2008"). Berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2008 dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

Bahkan pasal 43 peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012 pada butir d sampai f juga memuat tentang perlindungan anak dalam penyiaran yaitu:

1. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/ atau fakta pengadilan.
2. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/ atau kejahatan seksual.
3. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pasal 8 ayat 2 butir d salah satu wewenang KPI adalah memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard program siaran. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Lembaga Penyiaran terdapat dalam Pasal 34 ayat 5 butir f Undang-Undang penyiaran yaitu berupa sanksi administratif, antara lain:

1. Teguran tertulis
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran

4. Denda administrative
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Sanksi tersebut diatas akan dijatuhkan kepada penyelenggara siaran jika melanggar sekian pasal-pasal yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (1) yang salah satu pasal yang ditunjuk ayat ini adalah pasal 34 ayat (5) huruf f.

Kesimpulan

- Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- Selain mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari keluarga, anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Hukum atau Lembaga Advokasi. Pendampingan dapat diberikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.
- Pemerintah melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban dengan ditentukan adanya rumusan pasal mengenai perlindungan mengenai pemberitaan bagi identitas anak sebagai korban kejahatan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 butir i yang berbunyi, "penghindaran dari publikasi atas identitasnya" hal ini dimaksudkan dalam hal upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Rekomendasi

- Dikarenakan semakin maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, diharapkan seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah dan melindungi terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekitar.
- Khususnya terhadap lembaga pemerintah yang menaungi penyiaran media masa diharapkan agar dapat bertindak tegas kepada pihak yang menyalahi aturan perundang-undangan terutama untuk masalah kekerasan seksual terhadap anak.

Daftar Pustaka

- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung:Sumur.
- Prints, Rayenda Giovani. 2012. *Jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa"*
- Dewi, Widowati. 2012. *"Efek Media Massa Terhadap Khalayak"*. *Jurnal Adzikra*, Vol. 03, No.1.